



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245

PAINAN

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 890/606/BKPSDM-2020

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL *MASTER of CEREMONY* (MC), MODERATOR DAN
PEMBACA DOA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30
TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
APLIKASINYA BAGI PEJABAT PENGAWAS DAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Aplikasinya Bagi Pejabat Pengawas dan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk dan ditetapkan personil sebagai *Master of Ceremony* (MC), Moderator dan Pembaca Doa pada sosialisasi dimaksud;

b. bahwa penunjukan personil yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai *Master of Ceremony* (MC), Moderator dan Pembaca Doa ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1963);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai *Master of Ceremony (MC)*, Moderator dan Pembaca Doa kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Aplikasinya bagi Pejabat Pengawas dan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA :
 1. *Master of Ceremony (MC)* mempunyai tugas sebagai pembawa acara pembukaan dan penutupan kegiatan sosialisasi.
 2. Moderator mempunyai tugas mengawal dan mengawasi jalannya sosialisasi agar berjalan sesuai dengan topik;
 3. Pembaca Doa mempunyai tugas membaca doa pada acara pembukaan dan penutupan kegiatan sosialisasi.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, kepada personil diberikan insentif sebagai berikut :
- *Master of Ceremony (MC)* : Rp. 200.000,-
- Moderator : Rp. 200.000,-
- Pembaca Doa : Rp. 200.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Aplikasinya ini dibebankan kepada anggaran Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 04 Maret 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
4. Dan lain-lain dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 890/ 606 /BKPSDM-2020
Tanggal : 04 Maret 2020
Tentang : Penunjukan Personil *Master of Ceremony* (MC), Moderator dan Pembaca Doa kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Aplikasinya bagi Pejabat Pengawas dan Fungsional Umum Tahun 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mellyna Febrianti Putri	Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	<i>Master Of Ceremony</i>
2.	Dewinta Stanie	Tenaga Sukarela pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Moderator
3.	Sudarmono	Tenaga Pengajar MDA Mesjid Raya Baiturrahman	Pembaca Doa

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003